



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang KM 20 Arosuka Provinsi Sumatera Barat
Telp. (0755) 31580 Fax. (0755) 31580 Kode Pos 27364

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 189 - 34 - 2017

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH, KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BADAN ANGGARAN DAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok pada tanggal 2 Oktober 2017 tentang pengumuman alat kelengkapan Dewan dimana susunan alat kelengkapan Dewan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok;
- c. bahwa sesuai dengan surat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, perihal pengusulan nama-nama anggota fraksi yang akan duduk pada Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Solok tanggal 26 September 2017 Nomor 172/07/Bamus-DPRD-2017 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Solok yang salah satu kegiatannya Rapat Paripurna dalam rangka Revisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Solok.
 2. Usulan fraksi-frakis tentang anggota fraksi yang duduk pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
 3. Hasil Rapat alat kelengkapan tentang Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi-komisi, Ketua, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Ketua, Wakil Ketua Badan Kehormatan pada tanggal 2 Oktober 2017.
 4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok tentang pengumuman Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan pada tanggal 2 Oktober 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Masa Jabatan 2017 – 2018, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor 189 – 34 - 2017 ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor 189 – 30 - 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2 Oktober 2017
DPRD KABUPATEN SOLOK
KETUA,

H. HARDINALIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 189 - 34 - 2017
TANGGAL : 2 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA	JABATAN DALAM BADAN MUSYAWARAH
1.	H. HARDINALIS .SE.MM	Ketua Merangkap Anggota
2.	YONDRI SAMIN. SH.MH	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	SEPTRISMEN	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4.	KASMUDI Z, SH	Anggota
5.	SUHENDRI	Anggota
6.	M. SYUKRI	Anggota
7.	AFRIZAL	Anggota
8.	Ir. BESTARI	Anggota
9.	Drs. AHMAD PURNAMA	Anggota
10.	AURIZAL, S.Pd	Anggota
11.	H. MARSON, S.IP	Anggota
12.	DEDI FAJAR RAMLI, SH	Anggota
13.	NOSA EKANANDA, S.Pd	Anggota
14.	JAMRIS	Anggota
15.	H. ERPALIS	Anggota
16.	SUTAN M. BAHRI, SE	Anggota
17	ZAMRONI, SH	Anggota
18	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota

**DPRD KABUPATEN SOLOK
KETUA,**

H. HARDINALIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 189 - 34 - 2017
TANGGAL : 2 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI A
1.	YONDRI SAMIN, SH.MH	Koordinator
2.	PATRISCHAN, SH	Ketua
3.	H. MARSON, S.IP	Wakil Ketua
4.	FIRMANSYAH, S.Pd	Sekretaris
5.	KASMUDI Z, SH	Anggota
6.	Hj. NURSIAN, SH	Anggota
7.	AFRIZAL	Anggota
8.	JON FIRMAN PANDU	Anggota
9.	GUSRIAL ABBAS, S.Ag.M.Pd	Anggota
10.	GUSNADI, S.Ag	Anggota
11.	YUSFERDIZEN	Anggota
12.	M. HIDAYAT, B.Sc	Anggota
13.	HENDRI DUNANT, S.Sos	Anggota

**DPRD KABUPATEN SOLOK
KETUA,**

H. HARDINALIS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 189 - 34 - 2017
TANGGAL : 2 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI B
1.	SEPTRISMEN	Koordinator
2.	NOSA EKANANDA, S.Pd	Ketua
3.	H. ERPALIS	Wakil Ketua
4.	MULYADI	Sekretaris
5.	SUHENDRI	Anggota
6.	M. SYUKRI	Anggota
7.	Ir. BESTARI	Anggota
8.	Drs. AHMAD PURNAMA	Anggota
9.	JAMRIS	Anggota
10.	SUTAN M. BAHRI, SE	Anggota
11.	SURIMARIADI	Anggota

**DPRD KABUPATEN SOLOK
KETUA,**

H. HARDINALIS

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 189 - 34 - 2017
TANGGAL : 2 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
BIDANG PEMBANGUNAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI C
1.	H. HARDINALIS, SE.MM	Koordinator
2.	JASRIL, S.Ag	Ketua
3.	AURIZAL, S.Pd	Wakil Ketua
4.	HARRY PAWESTRIE	Sekretaris
5.	YETTY ASWATY	Anggota
6.	DENDI, S.Ag.MA	Anggota
7.	ARLON	Anggota
8.	DEDI FAJAR RAMLI, SH	Anggota
9.	HARDI HASMI, S.IP	Anggota
10.	AZWIRMAN, S.Ag	Anggota
11.	ZAMRONI, SH	Anggota

**DPRD KABUPATEN SOLOK
KETUA,**

H. HARDINALIS

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 189 - 34 - 2017
TANGGAL : 2 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

NO..	NAMA	JABATAN DALAM BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
1.	PIMPINAN DPRD	Koordinator
2.	DEDI FAJAR RAMLI, SH	Ketua
3.	GUSNADI, S.Ag	Wakil Ketua
4.	KASMUDI Z, SH	Anggota
5.	SUHENDRI	Anggota
6.	PATRISCHAN, SH	Anggota
7.	M. SYUKRI	Anggota
8.	ARLON	Anggota
9.	HARRY PAWESTRIE	Anggota
10.	AZWIRMAN, S.Ag	Anggota
11.	FIRMANSYAH, S.Pd	Anggota
12.	HENDRI DUNANT, S.Sos	Anggota
13.	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota

**DPRD KABUPATEN SOLOK
KETUA,**

H. HARDINALIS

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 189 - 34 - 2017
TANGGAL : 2 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM BADAN ANGGARAN
1.	H. HARDINALIS .SE.MM	Ketua Merangkap Anggota
2.	YONDRI SAMIN. SH.MH	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	SEPTRISMEN	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4.	Hj. NURSIAN, SH	Anggota
5.	YETTY ASWATY	Anggota
6.	PATRISCHAN, SH	Anggota
7.	DENDI, S.Ag.MA	Anggota
8.	ARLON	Anggota
9.	JON FIRMAN PANDU	Anggota
10.	GUSRIAL ABBAS, S.Ag.M.Pd	Anggota
11.	GUSNADI, S.Ag	Anggota
12.	MULYADI	Anggota
13.	HARDI HASMI, S.IP	Anggota
14.	YUSFERDIZEN	Anggota
15.	HARRY PAWESTRIE	Anggota
16.	M. HIDAYAT, B.Sc	Anggota
17.	AZWIRMAN, S.Ag	Anggota
18.	JASRIL, S.Ag	Anggota
19.	FIRMANSYAH, S.Pd	Anggota
20.	SURIMARIADI	Anggota
21.	HENDRI DUNANT, S.Sos	Anggota
22.	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota

**DPRD KABUPATEN SOLOK
KETUA,**

H. HARDINALIS

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 189 - 34 - 2017
TANGGAL : 2 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM BADAN KEHORMATAN
1.	PIMPINAN DPRD	Koordinator
2.	GUSRIAL ABBAS, S.Ag.M.Pd	Ketua
3.	SUTAN M. BAHRI, SE	Wakil Ketua
4.	H. MARSON, S.IP	Anggota
5.	YUSFERDIZEN	Anggota
6.	JAMRIS	Anggota
7.	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota

**DPRD KABUPATEN SOLOK
KETUA,**

H. HARDINALIS